

## TINDAK PIDANA ABORSI AKIBAT PERKOSAAN

Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

### Abstrak

Aborsi merupakan pengguguran kandungan dimana dalam pengguguran didalam kandungan sudah ada janin namun belum berbentuk sempurna. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana aborsi dilarang. Namun, UU mengenai Kesehatan memberikan izin jika berindikasi medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturamn kejahatan aborsi dan mengetahui hukuman terhadap pelaku kejahatan aborsi akibat perkosaan. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aborsi. Analisis bahan hukum deskriptif analisis dan menyesuaikan dengan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatann aborsi diatur didalam pasal 346 KUHP, 347 KUHP, 348 KUHP dan 349 KUHP. Sedangkan pengaturan tindak pidana aborsi dalam UU Kesehatan diatur dalam Pasal 75 sampai 77 dan pasal 194 UU tentang Kesehatan. Sanksi pelaku tindak pidana aborsi dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 346 diancam hukuman paling lama empat tahun penjara. Sedangkan dalam pasal 347-349 KUHP dapat dipenjara paling lama Lima belas tahun. Dalam Undang-undang Kesehatan, ancaman pidana sepuluh tahun dan denda Rp.1000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah). Kesimpulan, jika penguguran dilakukan bukan karena alasan indikasi medis, maka tindakan aborsi tersebut dapat dikatan perbuatan kriminal.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Aborsi, Perkosaan

### Abstract

*Abortion is an abortion wherein in the abortion there is already a fetus but it is not yet fully formed. According to the Criminal Code, abortion is prohibited. However, the Law on Health provides permission if medically indicated. This study aims to determine the regulation of abortion crimes and to determine the punishment for abortion perpetrators due to rape. This research was designed using normative research methods, with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are sourced from primary and secondary legal materials, the technique of collecting legal materials is to review the statutory regulations governing abortion. Analysis of legal materials is descriptive analysis and adjusts to legal arguments. The results showed that the crime of abortion is regulated in articles 346 KUHP, 347 KUHP, 348 KUHP and 349 KUHP. Meanwhile, the regulation of the crime of abortion in the Health Law is regulated in Articles 75 to 77 and Article 194 of the Law on Health. The sanction for the perpetrator of the criminal act of abortion can be subject to articles in the Criminal Code, namely Article 346, a maximum sentence of four years in prison. Meanwhile, articles 347-349 of the Criminal Code can be imprisoned for a maximum of fifteen years. In the Health Law, the penalty of ten years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah). In conclusion, if the abortion was performed not for reasons of medical indications, then the abortion can be considered a criminal act.*

**Keywords:** Crime, Abortion, Rape

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum yaitu hal yang penting untuk negara hukum. Hak manusia mengenai kesamaan dihadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UU Dasar 1945 Amademen ke-IV, mengatakan Setiap orang berhak atas perlindungan, jaminan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Seiring berkembangnya zaman yang dinamis dimana dikarenakan pembagunan di segala bidang politik, kehidupan sosial keamanan, ekonomi, dan budaya telah membawa pengaruh negative yaitu adanya kualitas dan kuantitas berbagai macam kriminal yang menakuti kalangan masyarakat (Soejono, 1996). Kejahatan akan terus bertambah dengan berbagai macam cara yang bereda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Tindakan kriminal saat ini menjadi perhatian utama, baik itu dari kalangan atas yaitu pemerintah dan dari kalangan masyarakat umum. Tindakan kriminal bukan lagi merupakan permasalahan yang enteng bagi masyarakat dimana yang sedang mengalami perkembangan seperti di Negara Indonesia ini. Tindakan kriminal yaitu perbuatan sangat tidak pantas, merugikan, serta harus ditindak lanjuti agar tidak terjadi ketresahan dalam masyarakat (Simandjuntak, 1981). Kejahatan kesusilaan yang terjadi pada wanita seperti persetubuhan secara paksa marak dialami, namun tidak dilaporkan meskipun ada namun jarang untuk melapor. Beberapa penelitian terkait dengan tindakan kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan, sehingga tidak sedikit yang melakukan aborsi (Smith, McLean Cooke, & Morrison, 2020). Menurut, Burrow, Isom Scott, & Mikell (2020), narasi dalam kasus hukum yang digunakan untuk membahas pemerkosaan menurut undang-undang melanggar marginalisasi, devaluasi, dan tidak terlihatnya korban laki-laki

Korban perkosaan biasanya akan terus membayangi peristiwa perkosaan tersebut sehingga hamil. Wanita yang mengalami kehamilan akibat persetubuhan secara paksa, ia akan menjalani sangat berat. Namun, apabila jika perempuan tidak mau untuk mengandung calon buah hatinya maka jalan satu-satunya yaitu mematikan kandungannya dapat dikatakan ia akan membunuh calon bayinya. Kejahatan menggugurkan kandungan berdalih perkosaan, saat ini menjadi sorotan penting. Peraturan Indonesia yaitu KUHP melarang keras melakukan pengguguran kandungan dengan dalih apapun. Namun UU mengenai Kesehatan mengizinkan untuk menggugurkan kandungan namun dengan dalih indikasi medis. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana aborsi dan untuk mengetahui sanksi pidana bagi pembuat kejahatan aborsi akibat perkosaan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari penelitian, kepustakaan, yaitu (1) bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi dan (2) bahan Hukum Sekunder: Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, yang digunakan terutama pendapat ahli Hukum, hasil ilmiah dari kalangan Hukum serta literature-literatur Hukum, internet, serta semua bahan Hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Kejahatan Aborsi

Aborsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan abortus merupakan masalah yang memiliki dampak terhadap kehidupan bermasyarakat, terutama seseorang yang melakukan aborsi seperti kesehatan, moral maupun agama. Menurut Gulardi Wignjosastro, aborsi adalah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu dan berat dari janin kurang dari lima ratus gram, dan panjang janin kurang dari dua puluh lima cm (Wignjosastro, 2001).

Pengguguran kandungan, dapat terjadi akibat ketidak sengajaan yaitu seperti alami dan dapat juga kerana suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau janin yang dilakukan secara sengaja dapat dilakukan menggunakan cara-cara medis seperti pemberian obat-obatan untuk kandungannya, ataupun menggunakan cara tradisional. Aborsi dapat dikatakan sebagai kejahatan penghilangan nyawa. Tindak pidana pembunuhan ialah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak berperikemanusiaan (Waluyadi, 2005:96).

Sampai saat ini aborsi masih menjadi permasalahan bagi banyak kalangan, ada yang pro maupun kontra. Mengingat, dengan alasan apapun, aborsi merupakan perampasan hak asasi bagi bayi yang ada didalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menempatkan aborsi sebagai tindak pidana. Namun, tindakan aborsi masih sangat dibutuhkan untuk sebagian orang dengan alasan tertentu. Baik itu dikarenakan alasan medis, seperti nyawa si ibu yang terancam dan lain-lain.

Tindakan aborsi ini sudah berkembang pesat dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Tindakan ini dikarenakan faktor yang memaksa pelaku untuk melakukan tindakan ini. Menurut Ekotama, dkk., (2001:81), ada beberapa faktor pelaku untuk melakukan tindakan aborsi, yaitu kehamilan yang terjadi diluar perkawinan, alasan sosial ekonomis, alasan belum mampu punya anak, alasan anak yang sudah cukup banyak dan kehamilan akibat perkosaan.

Memiliki keturunan berupa anak dari hasil perkawinan yang sah merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan. Namun, apabila anak yang dikandung merupakan hasil dari perkosaan, unuk menutupi aib keluarga dan lingkungan sekitar. Pada peristiwa ini korban perkosaan akan mengalami trauma kehamilan yang tidak diinginkan. Maka wanita yang bersangkutan akan memilih melakukan aborsi.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengaturan tidanakan pengguguran kandungan atau aborsi (abortus provocatus) telah terdapat dalam peraturan Indonesia yaitu KUHP diatur dalam pasal 346 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP. Ketentuan mengenai abortus provocatus tercantum dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa, yang paling penting terdapat dalam pada pasal 346 sampai dengan 349 KUHP. Adapun sebuah rumusan baru megenai tindak pidana Pengguguran Kandungan, dimana dirumuskan didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Pengguguran kandunga ini diatur dalam BAB XXII mengenai Tindak Pidana Terhadap Nyawa khususnya Pasal 586-589 tentang pengguguran kandungan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai aborsi (abortus provocatus), aborsi juga diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2009. Dimana aborsi diatur dalam Passal 75, pasal 76, pasal 77, dan terdapat sanksi paling berat di passal 194.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan**

Tindakan kriminal yang menyangkutseksualitas pada umunya menyebabkan kekhawatiran ataupun ketakutanbagi orangtua terhadap anak wanitanya. Akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan keselamatannya (misalkan: perkosaan, perbuatan senonoh) yang mengakibatkan jalannyaproses menuju kedewasaan kesusilaan akan tinggi (Marpaung, 2004:31). Kata dari perkosaan merupakan asal dari Bahasa Latin yaitu *rapere* yang mengartikanmembawa pergi, mencuri, merampas, atau memaksa (Harianto, 1997:97). Pemerksaan merupakan tindakan kejahatan yang pada dasarnya merupakan kejahatan kesusilaan dimana tindakan ini terjadi akibat pemaksaan terhadapyang memakssa korban melakukan hubungan bersetubuh tau seksual.

Kejahatan tentang perkosan merupakan salah satu kesalahan terhadap kesusilaan. Yang diaturdidalam BAB XIV, Buku ke II tentang Tindakan Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang diatur dalama pasall 281 KUHP sampai 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut sebagaian besar membahas tentang seksualitas.

Korban perkosaan pada umunnya perempuan. Perempuan yang menjadi korban perkosaan, dapat mengalami akibat yag serius baik itu secara fisik maupun secara psikologis (kejiwaan). Sangat berat menjalani kehamilan yang disebabkan karena perkosaan. Kehamilan yang dilami oleh korban perkosaan, akan mempengaruhi kehidupan korban yang bersangkutan. Korban akan merasakan trauma yang cukup parah dan mengalami guncangan terhadap jiwanya. Dimana ia harus menanggung rasa malu jika nantinya ia diketahui hamil oleh lingkungan tempat ia tinggal, dan memikirkan bagaimana nasib anaknya kelak jika sampai anak yang dikandung ini lahir, mengingat kehamilan yang ia alami diakibatkan karena perkosaan. Jika sudah seperti itu, perempuan yang bersangkutan akan melakukan tindakan aborsi. Aborsi memiliki dampak bagi perempua yang bersangkutan, baik dari segi jasmani, psikologis maupun hukum.

Seseorang yang dihadapi dengan hukum, pemikiran seseorang akan menuju terhadap sesuatu yang bersifat mengikat didalam masyarakat. Dimana ketentuannya ada mengenai hal yang boleh atau harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang masing-masing memiliki akibat. Tindak pidana tidak lepas dengan akibat yaitu sanski yang bersifat negative dinamai dengan sanksi atau hukuman. Bentuk dari hukuman memiliki macam-macam jenis seperti harus membayar denda yang harus dipaksa hartnya diambil hartanya untuk membayar, merampas hak kebebasannya yang mendapati hukuman kurungan penjara, selain dirampas harta dan kebebasannya dapat pula dirampas nyawanya jika pelaku dijatuhi hukuman mati (Prasetyo, 2016:125)

Dalam KUHP sangat melarang tindakan aborsi dengan alasan apapun, termasuk akibat perkosaan. Aborsi diatur pada pasal 346-349 KUHP BAB XIX Buku Kedua tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun sanksi pidana apabila melakukan aborsi, yaitu Pasal 346 KUHP ancam penjara empat tahun jika seorang wanita dengan sengaja menggugurkan calon bayi kandungan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, pasal 347 KUHP ancaman penjara paling lama lima belas tahun apabila dengan sengaja menggugurkan janin atau calon bayi yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang bersangkutan dan menyebabkan hilangnya nyawa perempuan yang

bersangkutan, pasal 348 KUHP ancaman penjara paling lama tujuh tahun penjara apabila dengan sengaja menggugurkan kandungan dengan persetujuan wanita yang bersangkutan dan menyebabkan matinya wanita tersebut, pasal 349 KUHP ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian apabila yang membantu melakukan salah satu kejahatan pasal 346-348 ialah seorang dokter, bidan maupun juru obat.

Tindakan aborsi sangat dilarang oleh KUHP karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma hukum ataupun norma kesopanan. Namun aturan aborsi yang ada didalam KUHP telah dilunakkan oleh UU Kesehatan untuk melakukan aborsi. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 75 UU mengenai Kesehatan.

Secara yuridis, Pasal 75 ayat (2) UU mengenai Kesehatan memberika ruang untuk melakukan aborsi yang diakibatkan oleh perkosaan. Pasal ini menyatakan apabila kehamilan korban perkosaan menyebabkan korban mengalami luka terhadap kejiwaannya seperti psikologis padaskorban, ia bisa mengambil jalan tindakan aborsi. Namun perbuatan perkosaan yang tidak menyebabkan luka terhadap jiwa perempuan yang bersangkutan seperti terganggunya psikologis bagi korban, jadi korban tidak boleh menggugurkan kandungannya. Apabila tetap melakukan tindakan aborsi, UU Kesehatan juga memiliki sanksi bagi korban, yaitu terdapat dalam pasal 194 UU Kesehatan. Sanksi dari pasal 194 ialah ancaman hukuman penjara sepuluh tahun dan denda paling bayak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Ketentuan lebih lanjut peraturan indikasi medis dan perkosaan telah daitur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Pengaturan tindak pidana aborsi atau tidanakan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIX Bab XIX mengenai Kejahattan Terhadap Nyawa pasal 346 KUHP, pasal 347 KUHP, pasal 348 KUHP, dan pasal 349 KUHP. Aborsi juga diatur dalam UU mengenai Kesehatan Pasal 75, pasall 76, pasal 77 dan sanksi paling berat pada pasal 194. Kemudian, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan apabila melakukan pengguguran kandungan diancam dengan pasal 346 KUHP ancaman hukumannya empat tahun penjara, pasal 347 KUHP ancaman hukuman lima belas tahun penjara, pasal 348 ancaman hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan pada pasal 349 KUHP penambahan pidana sepertiga dan pencabutan hak menjalani pencarian jika dokter, bidan dan juru obat membantu melakukan kejahatan yang terdapat dalam pasal 346, 347, 348 KUHP. Dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sanksi bagi pelaku abortus sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

##### 2. *Saran*

Melalui penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah agar sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan UU Kesehatan, dapat dikatakan cukup berat bagi pelaku tindak pidana aborsi. Oleh sebab itu, meyarankan pemerintah dapat memberikan sosialisasi dengan menerjunkan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang bersangkutan, yaitu seperti bekerja sama dengan bidang yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak, guna menekan terjadinya tindakan aborsi provocatus di Indonesia. Kemudian, diharapkan kepada masyarakat harus berperan penting dalam menangani korban perkosaan seperti mendukung para perempuan korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Burrow, J., Isom Scott, D. A., & Mikell, T. (2020). No Man's Land: the Denial of Victimisation in Male Statutory Rape Cases. *Journal of Sexual Aggression*, 26(3), 18.
- Ekotama, S. (2001). *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Hariato. (1997). *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan terhadap Kesusilan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana: Edisi Revisi (7th ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Simandjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patalogi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Smith, D. E., McLean Cooke, W. C., & Morrison, S. S. (2020). A Discussion on Sexual Violence against Girls

- and Women in Jamaica. *Journal of Sexual Aggression*, 26(3), 1–12.
- Soejono. (1996). *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Waluyadi. (2005). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Cirebon: Djambatan.
- Wignjosastro, G. (2001). *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi